



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. FADIL RAHMAN, bertindak untuk dan atas nama selaku Direktur PT BANGKIT BINTANG INDOMINERAL (BBI), berkedudukan di Komplek Perumahan Graha Asri, Blok D, Nomor 12, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Suranto Bangun, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lanji, Nomor 2, (SMK BANGUN), Kelurahan Papanggo, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT KONUTARA SEJATI (KS), beredudukan di Jalan Bahagia, Nomor 31, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Bongoeya, Kecamatan Wua Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan atau The City Center Batavia, Tower One, 12th Foor, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sun Qijun (Warga Negara Republik Rakyat China, Pemegang Paspor Nomor EE8687927, bertempat tinggal di Republik Rakyat China) selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sao Sao, Nomor 291, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

- 1. RUSLAN KAIMUDDIN S.Pd., bin ETA KAIMUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
3. **IMRAN KAMAL**, bertempat tinggal di Marombo Pantai,
Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
4. **SULAIMAN bin ODE HAMID**, bertempat tinggal di Desa
Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe
Utara;

Nomor 1 sampai dengan 4 dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Adnan, S.H., Advokat, beralamat di Komplek
Perumahan Dosen Unhalu Lama (Kemaraya, Blok A, Nomor
14) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018;

5. **DIREKTUR UTAMA PT SULTRA INDOMINERAL (SI)**,
berkedudukan di Jalan Prof. Muh. Yamin, Nomor 12 A,
Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan memberhentikan sementara kegiatan pertambangan
nikel diatas lahan tambang ± seluas 1.923 Ha yang terletak di Wilayah
Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten
Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo,
Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan
Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 398A Tahun 2009, Tertanggal
12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi (disebut "IUP KS");

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum baik Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil:

- Bahwa Penggugat sudah mengeluarkan dana ± Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat tidak dapat dijualnya Hasil Tambang Nikel tersebut dan tidak dapat digunakan alat-alat berat milik Penggugat mengalami kerugian Immateriil sejumlah ± Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menghukum meletakkan Sita Jaminan atas sebidang Tanah Pertambangan ± seluas 1.923 Ha yang terletak di Wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut "IUP KS");

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah subyek (*error in subjecto*);
2. Penggugat tidak memiliki edudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas ore nikel hasil penambangan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas lahan Izin Usaha Produksi (IUP) sebanyak 20.000 metric ton;
3. Menyatakan batal penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat semua dokumen yang terbit akibat dari penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV incasu Berita Acara Kesepakatan Nomor 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, akta Kesepakatan Nomor 17, tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Achmad, Sarjana Hukum dan Addendum Nomor 01 Akta Kesepakatan Nomor 17 tanggal 12 Maret 2012;
5. Menyatakan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan kegiatan penambangan yang menghasilkan ore nikel sebanyak 20.000 metric ton di atas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menghasilkan ore nikel sebanyak 20.000 metric ton adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai ore nikel tersebut untuk menyerahkan seluruhnya, seketika dan sekaligus serta dalam keadaan baik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan memehui putusan perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung
Menghukumi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kdi., tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukumi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.KDI, tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, akan diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/PDT/2019/PT.KDI tertanggal 2 April 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari Nomor 02/PDT.G/2018/PN.Kdi, tertanggal 12 Desember 2018;

Dalam Pokok Perkara:

- 1). Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat beriktikad baik sehingga patut memperoleh perlindungan hukum;
- 3). Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4). Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding/Penggugat berupa :

Kerugian Materiil :

- Membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar ± Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) karena tidak dapat dijualnya nikel yang telah di tambang oleh Pembanding/Penggugat ± 20.000 Ton (dua puluh ribu ton);

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat tidak dapat dijualnya Hasil Tambang Nikel tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengalami kerugian Immateriil sejumlah ± Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan seluas 1.900 Ha yang terletak di Wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut "IUP KS");
- 6). Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
 - 7). Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau,

apabila Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2019 kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum, keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat tanpa dasar ataupun alasan hukum yang cukup;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kasasi yang diajukan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 dan addendum Nomor 01 Akta Kesepakatan Nomor 17 tanggal 12 Maret 2012, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. FADIL RAHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **FADIL RAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3696 K/Pdt/2019